

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hirarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).¹ Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 tentang Uji Materil terhadap Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah terhadap Warga Non Pribumi. Larangan kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkandung dalam ketentuan Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Jenis Data

Data Primer

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Noermatif*, suatu tinjauan singkat, Jakarta: Rajawali, 1995, hlm. 37.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari jejak-jejak akademis baik itu buku, tulisan ilmiah dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

Bahan penelitian dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri:

- a. Bahan hukum Primair, yaitu bahan-bahan yang mengikat secara yuridis dari penelitian ini yakni Instruksi Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peraturan lain yang bertentangan yakni Intruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan beberapa peraturan lain di Indonesia yakni Undang Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan beberapa peraturan

lain yang tidak disebutkan yang mungkin akan dibahas juga dalam penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primair berupa buku-buku yakni *Hukum Agraria Indonesia* yang ditulis oleh Dr. H.M. ARBA, Sh., M.Hum. tahun 2015, *Konstitusionalisme Agraria* yang ditulis oleh Yance Arizona tahun 2014 dan beberapa buku lain, jurnal yang relevan, tulisan-tulisan ilmiah, hasil hasil seminar, penelitian terdahulu, situs-situs internet yang relevan, artikel, yang sebagiannya saya lampirkan di daftar pustaka.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu, yang memberikan petunjuk bahan hukum Primair dan Sekunder berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan bahan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitaian akan dilakukan dengan dua cara yaitu :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan memahami serta mencatat dan menyalin data-data yang berkaitan dengan hasil penelitian, serta peraturan-peraturab maupun literatur lain yang berkaitan

dengan permasalahan pada penelitain yang akan dibahas. Studi kepustakaan ini dilaksanakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian.

Dengan cara melakukan studi pustaka ketempat tempat sumber data pustaka, perundang-undangan, buku-buku hukum, tulisan para ahli dan literature lain yang dapat mendukung pengumpulan data yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian ini Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tempat-tempat lain yang dimungkinkan terdapat data penelitian.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/Hum/2015 Tentang Uji Materiil Terhadap Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah terhadap WNI Non Pribumi.

Analisis hukum tentang putusan mahkamah agung 13 P/HUM/2015 putusan tersebut tentang permohonan hak uji materiil tentang Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5

Maret 1975 perihal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi” yang diajukan oleh Handoko S.H., M.Kn., M.H.Adv., melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) dalam objek permohonan hak uji materil pemohon mengajukan keberatan atas Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dengan dalil-dalil yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada suatu peraturan yang tidak ditemukan di wilayah wilayah di Indonesia yakni perihal tidak bisanya WNI non pribumi memiliki tanah dengan status Hak Milik di DIY yang masih berlaku sampai dengan saat ini.
2. Bahwa pemohon merasa keberatan karena haknya untuk memiliki sebuah tanah rumah tempat tinggal dengan status Hak Milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibatasi (dilarang memiliki Hak Milik).
3. Bahwa tidak hanya pemohon yang dirugikan dengan adanya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, bahkan sudah ada orang lain yang melaporkannya ke Presiden Republik Indonesia dan ke Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM)² agar Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dicabut dan ada rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.³

² Surat Komnas HAM tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014.

³ Surat BPN RI tertanggal 16 November 2011 Nomor 4325/016-300/XI/2011.

4. Bahwa Termohon adalah pihak yang mengeluarkan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 oleh karena jabatan Gubernur DIY dahulu adalah Kepala Daerah DIY, dan pada saat itu Kepala Daerah DIY tidak ada karena Sultan Hamengkubuwono IX selaku Kepala Daerah menjabat sebagai Wakil Presiden RI, sehingga Wakil Kepala Daerah Paku Alam VIII yang menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah;
5. Bahwa dalam larangan tersebut memuat adanya larangan WNI non pribumi untuk memiliki hak milik, yang atas hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang berbunyi “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”
6. Bahwa dalam instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bertentangan dengan pasal lain dalam UUPA.
 - a) Pasal 21 ayat 1 UUPA “hanya warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik.”
 - b) Pasal 9 ayat 1 UUPA “hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi,air, dan ruang angkasa yang dalam batas-batas ketentuan ayat 1 dan 2.”
7. Bahwa instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 29 tahun 1999 tentang

pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms OF Racial Discrimination 1965* yaitu :

- a) Pasal 2 ayat (1) huruf (c) Konvensi Internasional tentang Penghapusan
 - i. Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965:
 - ii. “Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun”
- b) Pasal 5 huruf (d) angka (v) dan Pasal 5 huruf (e) angka (iii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 : “Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini:
 - iii. (d) Hak sipil lainnya, khususnya : (v) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;

- iv. (e) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya: (iii) Hak atas perumahan;”
8. Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyebut: “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara”;
9. Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, yaitu:
- a) Pasal 4 huruf (a) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis: “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”.
- b) Pasal 7 huruf (d) Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis : “Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah dan pemerintah daerah wajib : melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah,

mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis”;

- c) Pasal 9 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis : “Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis”; Penjelasan Pasal 9 : “Yang dimaksud dengan “hak-hak sipil”, antara lain hak untuk:
 - d) memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama dengan orang lain;
 - e) Yang dimaksud dengan “hak-hak ekonomi”, antara lain hak untuk: memiliki perumahan”.